

KONSTITUSI



IKATAN SENAT MAHASISWA FARMASI SELURUH INDONESIA

(ISMAFARSI)

PERIODE 2016 - 2022

ANGGARAN DASAR
IKATAN SENAT MAHASISWA FARMASI SELURUH INDONESIA
(ISMAFARSI)
PERIODE 2016-2022

MUKADIMAH

Bahwa sesungguhnya dalam pembangunan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, generasi muda ikut terlibat di dalamnya untuk mewujudkan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan yang diridhai Tuhan Yang Maha Esa.

Bahwa mahasiswa Farmasi Indonesia yang merupakan bagian dari generasi muda, merasa bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa dan tanah air, berkewajiban belajar, bekerja, dan mengabdikan ilmunya bagi kesejahteraan bangsa dan Negara. Juga memperhatikan Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan pedoman kearah kesempurnaan modernisasi pendidikan tinggi di Indonesia.

Dalam pengabdianya sebagai salah satu pilar pokok pembangunan kesehatan, mahasiswa Farmasi Indonesia perlu meningkatkan peran advokasi kesehatan, pelaku-pengubah (agent of change), dan profesionalisme dengan berpegang teguh pada pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menuju kehidupan masyarakat yang sehat dan sejahtera, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Peran advokasi kesehatan, pelaku-pengubah (agent of change) dan profesionalisme dalam kehidupan kemasyarakatan dapat terlaksana jika dan semangat persaudaraan Farmasi Indonesia yang telah lama terwujud diteruskan dengan jalan menggalang seluruh potensi yang dimiliki dalam satu organisasi.

Meyakini bahwa tujuan dan cita-cita organisasi hanya dapat dicapai atas petunjuk Tuhan Yang Maha Esa disertai usaha-usaha teratur, terencana dan penuh kebijakan, digerakkan dengan aturan – aturan. Atas dasar kekeluargaan sebagai kepribadian bangsa Indonesia, maka seluruh mahasiswa farmasi Indonesia mempersatukan diri dalam sikap dan gerak langkah dalam organisasi yang diatur dalam Anggaran Dasar sebagai berikut:

BAB I

NAMA, WAKTU, dan KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

Organisasi Ini Bernama Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia Disingkat ISMAFARSI Dengan Terjemahan Resmi Dalam Bahasa Inggris *Association Of Indonesia Pharmaceutical Students Council*

Pasal 2

Waktu

Organisasi ini merupakan hasil keputusan Musyawarah Nasional MAFARSI V di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 16-19 Oktober 1981 untuk waktu yang tidak ditentukan dan merupakan kelanjutan dari Organisasi Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia (MAFARSI) yang didirikan di Kaliurang, Yogyakarta pada tanggal 22 Desember 1955.

Pasal 3

Kedudukan

Organisasi ini berkedudukan di setiap perguruan tinggi Anggota ISMAFARSI dan berpusat di Perguruan Tinggi tempat Sekretaris Jenderal menjadi Mahasiswa.

BAB II
AZAS dan BENTUK

Pasal 4

Azas

Organisasi ini berasaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI serta dijiwai semangat kemahasiswaan dan profesionalitas sebagai farmasis.

Pasal 5

Bentuk

Organisasi ini berbentuk Konfederasi

BAB III

LEGALITAS dan SIFAT

Pasal 6

Legalitas

Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia adalah satu-satunya organisasi mahasiswa Farmasi Strata 1 (satu) intra perguruan tinggi yang berorientasi pada keilmuan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 974 / D5.2/T/2007.

Pasal 7

Sifat

Organisasi ini memiliki sifat yaitu Independen

BAB IV

TUJUAN dan USAHA

Pasal 8

Tujuan

Mewujudkan lembaga eksekutif mahasiswa secara khususnya dan mahasiswa farmasi pada umumnya yang bertanggung jawab, sadar serta mampu dalam menjunjung tinggi norma dan etika profesi farmasi

Pasal 9

Usaha

Organisasi ini berusaha:

1. Membina kerjasama antara mahasiswa farmasi pada khususnya dan mahasiswa lain pada umumnya.
2. Membina kerja sama dengan Ikatan Organisasi Mahasiswa dan Ikatan Organisasi profesi di bidang kesehatan lainnya, baik di tingkat nasional maupun internasional.
3. Ikut serta secara aktif dalam mengembangkan daya penalaran, keahlian, keterampilan, dan kreativitas mahasiswa yang berkaitan dengan keilmuan dan profesi kefarmasian.
4. Menampung dan memecahkan masalah yang dihadapi oleh mahasiswa farmasi khususnya dan kefarmasian pada umumnya.
5. Meningkatkan persatuan nasional melalui kegiatan kemahasiswaan.
6. Berperan secara aktif dalam mengkaji dan merekomendasikan kebijakan kefarmasian pada khususnya dan kesehatan pada umumnya yang dibuat oleh pemerintah dan ikut serta melaksanakannya.
7. Mengadakan usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 10

Anggota adalah Lembaga Eksekutif Mahasiswa Farmasi Strata 1 Perguruan Tinggi di Indonesia.

Pasal 11

Tata cara untuk menjadi anggota dan calon anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 12

Kewajiban dan hak anggota serta calon anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI

EVENT

Pasal 13

1. Event Nasional ISMAFARSI / kegiatan Rutin Organisasi terdiri dari :
 - a. Musyawarah Nasional, disingkat MUNAS.
 - b. Pramusyawarah Nasional, disingkat PRAMUNAS
 - c. Rapat Kerja Nasional, disingkat RAKERNAS
 - d. Pekan Ilmiah Mahasiswa Farmasi Indonesia, disingkat PIMFI
2. Event Wilayah ISMAFARSI terdiri dari :
 - a. Musyawarah Wilayah, disingkat MUSWIL
 - b. Rapat kerja wilayah, disingkat RAKERWIL
 - c. Rapat Koordinasi Wilayah, disingkat RAKORWIL

BAB VII

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 14

1. Struktur organisasi ISMAFARSI terdiri dari :
 - a. Musyawarah Nasional, disingkat MUNAS
 - b. Badan Pengawas, disingkat BP
 - c. Badan Pengurus Harian, disingkat BPH.
 - d. Anggota

BAB VIII

ATRIBUT

Pasal 15

Atribut ISMAFARSI terdiri dari lambang, bendera, stempel, mars atau hymne, dan jas.

BAB IX

PERBENDAHARAAN dan LIQUIDASI

Pasal 16

Perbendaharaan

Perbendaharaan diperoleh dari:

1. Iuran anggota.

2. Bantuan pihak lain yang tidak mengikat.
3. Usaha-usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga serta peraturan yang berlaku

Pasal 17

Liquidasi

Semua kekayaan organisasi dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan organisasi dan di pertanggung jawabkan oleh pengurus sesuai tingkatannya.

Pasal 18

1. Jika organisasi membubarkan diri maka perbendaharaan diserahkan kepada keputusan MUNAS.
2. Jika organisasi dibubarkan oleh pihak yang berwenang, maka perbendaharaan diserahkan kepada badan sosial atas kebijakan BP dan BPH.

BAB X

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 19

1. Usulan perubahan anggaran dasar hanya dapat dilakukan di Pramusyawah Nasional dalam kurung waktu 3 periode berikutnya
2. Usulan perubahan Anggaran Dasar diatur dalam mekanisme pengajuan rekomendasi yang terdapat di dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB XI

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 20

Pembubaran Organisasi disahkan MUNAS dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota ISMAFARSI yang hadir.

BAB XII
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 21

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bab XIII

PENUTUP

Pasal 22

Pengesahan dan pemberlakuan Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan ditinjau ulang jika terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Monaplaza Hotel Pekanbaru

Hari, Tanggal : Selasa, 23 Februari 2016

Pukul : 00.20 WIB

ANGGARAN RUMAH TANGGA
IKATAN SENAT MAHASISWA FARMASI SELURUH INDONESIA
ISMAFARSI
PERIODE 2016 - 2022

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Anggaran Dasar Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia yaitu peraturan penting yang menjadi dasar peraturan Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia
2. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia yang merupakan peraturan pelaksanaan Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia
3. Musyawarah Nasional yang disingkat MUNAS merupakan organ pemegang kekuasaan tertinggi dalam Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia di tingkat pusat, yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat
4. Musyawarah Nasional Luar Biasa yang disingkat MUNASLUB merupakan organ pemegang kekuasaan tertinggi Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia di tingkat nasional selain MUNAS yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat.
5. Musyawarah Wilayah yang disingkat MUSWIL merupakan organ pemegang kekuasaan tertinggi dalam Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia di tingkat Wilayah, yang diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah.
6. Musyawarah Wilayah Luar Biasa yang disingkat MUSWILLUB merupakan organ pemegang kekuasaan tertinggi Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia di tingkat wilayah selain MUSWIL yang diselenggarakan oleh Pengurus wilayah.

7. Rapat Kerja Nasional yang disingkat RAKERNAS adalah Rapat Kerja Nasional yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat
8. Rapat Kerja Wilayah yang disingkat RAKERWIL adalah Rapat Kerja Wilayah yang diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah
9. Rapat Koordinasi Nasional yang disingkat RAKORNAS adalah Rapat Koordinasi Nasional yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat
10. Rapat Koordinasi Wilayah yang disingkat RAKORWIL adalah Rapat Koordinasi Wilayah yang diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 2

Anggota ISMAFARSI adalah Lembaga Eksekutif Mahasiswa Farmasi Strata 1 Perguruan Tinggi di Indonesia yang ditetapkan dalam MUNAS atau Sidang Khusus penetapan anggota yang dilaksanakan dalam setiap event Nasional ISMAFARSI.

Pasal 3

Tata cara menjadi anggota adalah mengajukan permohonan tertulis kepada Sekretaris Jendral dengan melampirkan surat persetujuan dari pimpinan institusi yang bersangkutan

Pasal 4

Syarat menjadi anggota:

1. Calon anggota telah mengikuti Event Nasional sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 periode kepengurusan.
2. Membayar uang pangkal anggota sebesar setengah kali jumlah iuran anggota setahun.
3. Mendapat dukungan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2} + 1$ dari anggota yang hadir di MUNAS atau Sidang Khusus penetapan anggota.

Pasal 5

Kewajiban dan hak calon anggota:

1. Calon anggota berkewajiban mempelajari dan memahami Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan organisasi.

2. Calon anggota berkewajiban menyelesaikan persyaratan administrasi dengan Badan Pengurus Harian.
3. Calon anggota berkewajiban memelihara dan menjaga nama baik organisasi.
4. Calon anggota berhak dan wajib mengikuti kegiatan organisasi.
5. Calon anggota mempunyai hak bicara tetapi tidak mempunyai hak suara dan hak dipilih dalam pengambilan keputusan.
6. Calon anggota berhak mengundurkan diri.

Pasal 6

Keanggotaan ditetapkan dan disahkan dalam MUNAS atau Sidang Khusus penetapan anggota yang dilaksanakan dalam setiap Event Nasional ISMAFARSI bila diperlukan.

Pasal 7

Kewajiban dan hak anggota:

1. Setiap anggota berkewajiban menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Setiap anggota berkewajiban memelihara dan menjaga nama baik organisasi.
3. Setiap anggota berkewajiban membayar iuran anggota.
4. Setiap anggota berkewajiban berperan serta dalam kegiatan organisasi.
5. Setiap anggota berhak mendapat perlakuan yang adil.
6. Setiap anggota mempunyai hak suara, hak bicara, dan hak dipilih.

Pasal 8

Sanksi:

1. Tiap anggota dikenakan sanksi apabila melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Sanksi dari Badan Pengurus Harian berupa peringatan. Setelah sekurang-kurangnya 2 (dua) kali peringatan dalam selang waktu masing-masing, apabila tidak diindahkan, maka Badan Pengurus Harian berhak mencabut hak-hak tertentu sebagai anggota dengan

tidak mengurangi kewajiban sebagai anggota sampai MUNAS berikutnya atau sanksi lain sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Jika ada keterlambatan pembayaran dalam jangka waktu yang ditentukan dikenakan sanksi sebesar 25% dari besarnya iuran keterlambatan tersebut.

3. Tiap anggota yang dikenakan sanksi berhak membela diri dalam MUNAS atau Sidang Khusus yang diadakan untuk maksud tersebut.

Pasal 9

Hilangnya keanggotaan karena:

1. Mengajukan pengunduran diri secara tertulis kepada Badan Pengurus Harian atas persetujuan pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan dan disahkan oleh MUNAS atau Sidang Khusus pemecatan anggota yang dilaksanakan dalam setiap Event nasional ISMAFARSI.
2. Perguruan Tinggi dimana Lembaga Eksekutif Mahasiswa farmasi tersebut berada membubarkan diri.
3. Terkena tindakan pemecatan oleh MUNAS atau Sidang Khusus pemecatan anggota yang dilaksanakan dalam setiap kegiatan nasional ISMAFARSI yang disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota yang hadir.
4. Tidak pernah mengikuti salah satu Event nasional selama 1 periode kepengurusan kecuali apabila ada halangan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kampus atau institusi tersebut.

Pasal 10

Syarat menjadi wilayah baru:

1. Anggota dalam wilayah baru tersebut telah menjadi anggota ISMAFARSI.
2. Minimal ada 3 Anggota penuh dalam satu wilayah yang saling berdekatan dan tidak memungkinkan untuk bergabung dengan wilayah lain yang telah terbentuk.
3. Mengajukan surat permohonan untuk menjadi wilayah baru.

4. Tiap Anggota minimal memiliki dukungan 100 tanda tangan mahasiswa dari Institut yang bersangkutan dan dibuktikan dengan adanya bukti dari institut yang bersangkutan.
5. Forum tertinggi untuk menentukan dan melantik pengesahan wilayah baru berada dalam sidang khusus pada event nasional.

BAB III

MUSYAWARAH NASIONAL

Pasal 11

Musyawarah Nasional yang kemudian disingkat dengan MUNAS merupakan forum tertinggi dalam organisasi

Pasal 12

Tugas dan wewenang:

1. Membahas dan menetapkan agenda, tata tertib, dan pimpinan MUNAS.
2. Meminta, menerima, atau menolak laporan pertanggung jawaban Sekretaris Jendral.
3. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Jendral dan Badan Pengawas.
4. Meminta laporan masa bakti Badan Pengawas.
5. Mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah dibahas pada waktu yang telah ditentukan
6. Mengesahkan Garis-garis Besar Haluan Organisasi yang merupakan dasar penyusunan program kerja.
7. Menetapkan peraturan yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
8. Membahas isu-isu jika diperlukan
9. Menetapkan keanggotaan calon anggota.
10. Menetapkan dan mengesahkan pelaksanaan agenda rutin nasional ISMAFARSI untuk kepengurusan selanjutnya.

Pasal 13

Pelaksanaan MUNAS :

1. MUNAS dilaksanakan 2 (dua) tahun sekali.
2. Musyawarah Nasional dapat dianggap sah bila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{2} + 1$ jumlah anggota.

BAB IV

MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA

Pasal 14

1. Bilamana perlu sewaktu-waktu diadakan MUNAS Luar Biasa dengan dukungan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2} n + 1$ dari anggota.
2. Mengenai tugas dan wewenang peserta, hak dan kewajiban anggota MUNAS Luar Biasa dan Pimpinan MUNAS Luar Biasa sama dengan ketentuan MUNAS.

BAB V

SIDANG KHUSUS

Pasal 15

1. Sidang Khusus adalah sidang diluar MUNAS dan MUNAS Luar Biasa yang dilaksanakan jika diperlukan, sesuai dengan yang tercantum dalam ART.
2. Sidang Khusus dilaksanakan jika didukung sekurang-kurangnya $\frac{1}{2} n + 1$ anggota yang hadir.
3. Tujuan sidang khusus membantu pelaksanaan MUNAS dan MUNAS luar biasa.

BAB VI

RAKERNAS

Pasal 16

Landasan dan Pelaksanaan:

1. RAKERNAS berlandaskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, GBHO, serta Peraturan Organisasi lain.
2. RAKERNAS ditetapkan di PRAMUNAS dan disahkan di MUNAS

3. RAKERNAS dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah MUNAS.
4. Rapat Kerja Nasional dapat dianggap sah bila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ + 1 jumlah anggota.

Pasal 17

Tugas dan Wewenang:

1. Mengangkat dan melantik staf ahli dan koordinator wilayah Ismafarsi
2. Menyusun program kerja selama 1 (satu) periode kepengurusan.
3. Menetapkan besar dan mekanisme pembayaran iuran anggota.
4. Menetapkan keputusan-keputusan Organisasi yang bukan menjadi kewenangan MUNAS.
5. Membahas isu-isu kefarmasian

BAB VII

PRAMUSYAWARAH NASIONAL

Pasal 18

Pra Musyawarah Nasional merupakan forum yang dilaksanakan sebelum Musyawarah Nasional.

Pasal 19

Landasan dan Pelaksanaan:

1. PRAMUNAS didasarkan pada anggaran dasar dan kebutuhan anggota ISMAFARSI untuk membahas rekomendasi yang akan disahkan di MUNAS dan memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat diaplikasikan di institusi tempat anggota bernaung.
2. PRAMUNAS dilaksanakan selambat – lambatnnya 6 (enam) bulan sebelum MUNAS.

Pasal 20

Tugas dan Wewenang:

1. Membahas usulan perubahan AD/ART setiap tiga periode yang akan disahkan di MUNAS
2. Membahas Isu-Isu Kefarmasian
3. Membahas Hal-hal lain jika di perlukan

BAB VIII

PIMFI

Pasal 21

Pekan Ilmiah Mahasiswa Farmasi Indonesia adalah ajang pertemuan ilmiah antara Mahasiswa Farmasi strata 1 se-Indonesia.

Pasal 22

Landasan dan Pelaksanaan

1. PIMFI di dasarkan pada Anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan aturan organisasi lainnya.
2. PIMFI ditetapkan di PRAMUNAS dan di sahkan di MUNAS
3. PIMFI dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum PRAMUNAS
4. Rapat evaluasi setengah tahun kepengurusan yang dilaksanakan di PIMFI dapat dianggap sah bila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{2} n + 1$ jumlah anggota.

Pasal 23

Tugas dan Wewenang

1. Melaksanakan kegiatan ilmiah ditingkatan nasional
2. Rapat evaluasi setengah tahun kepengurusan
3. Melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS)
4. Membahas hal-hal lain jika dianggap perlu

BAB IX

SIDANG ISMAFARSI

Pasal 24

Persidangan ISMAFARSI terdiri dari :

1. Sidang Paripurna :
 - a. Awal Sidang Paripurna yang pertama dipimpin oleh panitia pengarah yang bertugas membahas dan menetapkan agenda, tata tertib, materi keanggotaan, dan memimpin pemilihan presidium sidang
 - b. Sidang Paripurna selanjutnya dipimpin oleh Presidium sidang.

- c. Sidang Paripurna menetapkan komisi-komisi jika diperlukan.
 - d. Sidang Paripurna membahas dan menetapkan hasil-hasil sidang komisi.
 - e. Sidang Paripurna menerima atau menolak laporan pertanggung jawaban Sekretaris Jendral pada saat MUNAS.
 - f. Sidang Paripurna meminta dan mendengarkan laporan masa bakti Badan Pengawas pada saat MUNAS.
 - g. Sidang Paripurna menetapkan pelaksanaan event nasional ISMAFARSI selanjutnya.
2. Sidang Komisi :
- a. Sidang Komisi dibentuk menurut kebutuhan.
 - b. Sidang Komisi membahas dan merumuskan materi rekomendasi-rekomendasi yang diajukan.
 - c. Sidang Komisi yang pertama dipimpin oleh presidium sidang untuk memilih pimpinan presidium komisi.
 - d. Sidang Komisi selanjutnya dipimpin oleh presidium komisi terpilih.

BAB X

PESERTA SIDANG ISMAFARSI

Pasal 25

Peserta sidang ISMAFARSI terdiri dari :

1. Peserta Penuh yaitu Delegasi anggota Penuh ISMAFARSI yang mendapat mandat dari masing-masing Lembaga Eksekutif Mahasiswa Farmasi dan Institusi yang bersangkutan.
2. Peserta Peninjau yaitu :
 - a. Badan Pengawas
 - b. Badan Pengurus Harian
 - c. Panitia Pengarah
 - d. Calon anggota dan undangan lain yang dibenarkan

Pasal 26

1. Hak dan kewajiban peserta penuh:

- a. Menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Sidang.
 - b. Peserta mempunyai hak suara, hak bicara, dan hak dipilih dalam sidang.
 - c. Setiap anggota hanya mempunyai 1 (satu) hak suara.
2. Hak dan kewajiban Peninjau:
- a. Menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Sidang.
 - b. Peninjau tidak mempunyai hak suara dan hak dipilih.
 - c. Peninjau mempunyai hak bicara dalam sidang dengan persetujuan pimpinan sidang.

BAB XI

PIMPINAN SIDANG

Pasal 27

Pimpinan Sidang Event Nasional dan event wilayah ISMAFARSI:

1. Pimpinan sidang Event Nasional dan event wilayah berbentuk presidium sidang.
2. Presidium sidang berkewajiban memahami dan menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
3. Pimpinan sidang dipilih dan diangkat dari dan oleh peserta pada sidang paripurna pertama dipimpin oleh Panitia Pengarah.
4. Presidium sidang berkewajiban memimpin jalannya persidangan untuk mencapai keputusan bersama.
5. Jika salah satu atau lebih presidium sidang tidak dapat menjalankan tugasnya, sidang dapat mengganti presidium sidang tersebut dan menentukan presidium sidang baru atas persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 peserta sidang.
6. Masa jabatan presidium sidang adalah selama sidang berlangsung.

BAB XII
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 28

1. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Bila tidak tercapai mufakat, maka sidang ditunda selama 2 (dua) termin waktu yang ditentukan oleh pimpinan sidang atas kesepakatan bersama untuk melakukan lobi antara kedua belah pihak yang di pimpin oleh pimpinan sidang.
3. Bila termin waktu penundaan belum tercapai mufakat, keputusan diambil atas suara terbanyak.

BAB XIII
PANITIA PENGARAH

Pasal 29

Panitia Pengarah:

1. Panitia Pengarah terdiri dari:
 - a. *Steering committee*
 - b. *Organizing Committee*
2. Panitia Pengarah memahami dan menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan-peraturan organisasi lainnya.
3. Panitia Pengarah diangkat dan ditetapkan Surat Ketetapan Sekretaris Jendral.
4. Panitia Pengarah mempersiapkan agenda, tata tertib, materi-materi, dan sebagai narasumber selama Kegiatan berlangsung.
5. Panitia Pengarah bertanggung jawab kepada Sekretaris Jendral.

BAB XIV
MUSYAWARAH WILAYAH

Pasal 30

Musyawarah wilayah adalah forum tertinggi dalam suatu wilayah.

Pasal 31

Tugas dan wewenang:

1. Membahas dan menetapkan agenda, tata tertib, dan pimpinan musyawarah wilayah.
2. Meminta, menerima, atau menolak laporan pertanggung jawaban koordinator wilayah yang lama dan mengangkat koordinator wilayah baru yang selanjutnya akan dilantik oleh Sekretaris Jenderal di RAKERNAS.

Pasal 32

Pelaksanaan musyawarah wilayah selambat - lambatnnya 1 bulan sebelum musyawarah nasional diselenggarakan.

Pasal 33

Peserta musyawarah wilayah adalah

1. Peserta penuh yaitu Delegasi anggota Penuh ISMAFARSI yang mendapat mandat dari masing-masing Lembaga Eksekutif Mahasiswa Farmasi dan Institusi yang bersangkutan.
2. Anggota peninjau
 - a. Pengurus Pusat
 - b. Pengurus Wilayah
 - c. Calon anggota dan undangan lain yang dibenarkan

BAB XV

MUSYAWARAH WILAYAH LUAR BIASA

Pasal 34

MUSWILUB dilaksanakan apabila korwil mengalami suatu permasalahan yang mengakibatkan korwil tidak dapat melanjutkan masa kepengurusannya dengan persetujuan sekjen.

Pasal 35

Tugas dan wewenang :

1. MUSWILUB adalah salah satu pengambil keputusan mengenai permasalahan-permasalahan wilayah bila diperlukan .
2. Bilamana perlu sewaktu-waktu diadakan musyawarah luar biasa dengan dukungan sekurang-kurangnya $1/2n+1$ anggota wilayah.

Pasal 36

Hak dan kewajiban anggota musyawarah luar biasa dan pimpinan MUSWILUB sama dengan ketentuan MUSWIL.

BAB XVI

RAKERWIL

Pasal 37

Landasan dan Pelaksanaan:

1. RAKERWIL berlandaskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GBHO, serta Peraturan Organisasi lain.
2. RAKERWIL ditetapkan dan disahkan di MUSWIL
3. RAKERWIL dilaksanakan selambat-lambatnya satu bulan setelah RAKERNAS RAKERWIL dapat dianggap sah bila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ + 1 jumlah anggota di wilayah

Pasal 38

Tugas dan Wewenang:

1. Mengangkat dan melantik staf ahli wilayah
2. Menyusun program kerja selama 1 (satu) periode kepengurusan.
3. Menetapkan besar dan mekanisme pembayaran iuran anggota.
4. Menetapkan keputusan-keputusan Organisasi yang bukan menjadi kewenangan MUNAS.
5. Membahas isu-isu kefarmasian ditingkat wilayah atau nasional

BAB XVII

RAKORWIL

Pasal 39

Landasan pelaksanaan :

1. RAKORWIL di dasarkan pada Anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan aturan organisasi lainnya.
2. RAKORWIL ditetapkan dan di sahkan di MUSWIL
3. RAKORWIL dapat dianggap sah bila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ + 1 jumlah anggota yang ada diwilayah.

Pasal 40

Tugas dan wewenang :

1. RAKORWIL berhak merekomendasikan pengangkatan atau memberhentikan korwil kepada Sekjend yang disepakati 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.
2. RAKORWIL diadakan untuk membahas kinerja pengurus wilayah selama setengah kepengurusan serta masalah-masalah yang ada dalam wilayah

BAB XVIII

BADAN PENGAWAS

Pasal 41

Badan Pengawas terdiri dari 3 (tiga) orang yang berasal dari institusi anggota ISMAFARSI yang ditetapkan MUNAS dan 2 (dua) institusi diusahakan harus berdekatan.

Pasal 42

Syarat calon Badan Pengawas

1. Calon Badan Pengawas adalah kader-kader lulusan LK3 ISMAFARSI
2. Calon Badan Pengawas secara aktif telah mengikuti sekurang-kurangnya 2 (dua) kali kegiatan event nasional ISMAFARSI
3. Badan Pengawas tidak berasal dari institusi dimana Sekretaris Jendral berasal.
4. Anggota Badan Pengawas berstatus sebagai mahasiswa Strata 1 Perguruan Tinggi Farmasi pada saat terpilih dan menjabat.

Pasal 43

Kewajiban dan Hak Badan Pengawas:

1. Badan Pengawas berkewajiban memahami dan menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Organisasi.
2. Badan Pengawas berkewajiban memelihara dan menjaga nama baik organisasi.
3. Badan Pengawas berkewajiban berperan serta dalam kegiatan organisasi.

4. Badan Pengawas berhak mengingatkan hasil-hasil MUNAS yang belum dilaksanakan dan hasil-hasil MUNAS yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengurus Harian.
5. Badan Pengawas berhak meminta penjelasan tentang kebijaksanaan yang diambil oleh Badan Pengurus Harian.
6. Dalam masa baktinya Badan Pengawas sekurang-kurangnya bersidang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) kepengurusan dan harus dihadiri minimal 2/3 anggota.
7. Pendanaan operasional Badan Pengawas didukung sepenuhnya oleh Badan Pengurus Harian dimana Badan Pengawas berada.

Pasal 44

Badan Pengawas memiliki tugas dan wewenang terkait dengan fungsi legislasi:

1. Menyusun dan membahas Rancangan Konstitusi
2. Menerima dan membahas rekomendasi yang diajukan oleh setiap Wilayah
3. Membahas Keputusan yang dikeluarkan oleh sekretaris jendral dan wilayah terkait keberlangsungan organisasi
4. Menetapkan keputusan bersama dengan Sekjend
5. Menyetujui atau tidak menyetujui keputusan yang dibuat oleh sekretaris jendral

Pasal 45

Badan Pengawas memiliki tugas dan wewenang terkait dengan fungsi anggaran:

1. Memberikan persetujuan atas rancangan anggaran yang diajukan oleh Badan Pengurus Harian
2. Memperhatikan pertimbangan anggota atas rancangan anggaran yang diajukan oleh Badan Pengurus Harian terkait kebutuhan organisasi
3. Melakukan pemeriksaan terhadap keuangan organisasi demi keberlangsungan organisasi

Pasal 46

Badan Pengawas memiliki tugas dan wewenang terkait dengan fungsi pengawasan :

1. Apabila Sekretaris Jendral tidak dapat menjalankan tugasnya dan kewajiban dalam masa periode kepengurusannya, maka Badan Pengawas dapat meminta pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk memilih Pejabat Sementara Sekretaris Jendral guna menjalankan sisa kepengurusan dengan dukungan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2} n + 1$ anggota.
2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dasar, anggaran Rumah tangga dan aturan organisasi lainnya
3. Melakukan koordinasi aktif dengan Sekretaris Jendral tentang pelaksanaan hasil-hasil MUNAS dan RAKERNAS.
4. Meminta laporan pertanggung jawaban Badan Pengurus harian setiap 3 bulan sekali
5. Mengawasi pelaksanaan program kerja selama satu periode kepengurusan
6. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh Badan Pengurus harian

Pasal 47

Tugas dan wewenang Badan Pengawas lainnya, yaitu :

1. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti masukan dari anggota maupun Badan pengurus harian

Pasal 48

Badan Pengawas memberikan Laporan Masa Baktinya secara langsung dan tertulis kepada MUNAS.

BAB XIX

BADAN PENGURUS HARIAN

Pasal 49

1. Syarat calon sekretaris Jenderal :
 - a. Calon Sekjend harus merupakan orang-orang yang lulus LK3

- b. Calon sekjend minimal telah mengikuti 2 kali event nasional ISMAFARSI
 - c. Memahami konstitusi ISMAFARSI
 - d. Calon sekjend adalah orang berasal dari anggota penuh ISMAFARSI
 - e. Persyaratan Calon sekjend yang lainnya di buat oleh Badan Pengawas
2. Syarat calon staf sekjend
- a. Calon staf sekjend minimal telah melewati Latihan Kepemimpinan II
 - b. Calon staf sekjend minimal telah mengikuti 1 kali event nasional
 - c. Calon sekjend adalah orang berasal dari anggota penuh ISMAFARSI
 - d. Persyaratan yang lainnya dapat di buat oleh sekjend
3. Syarat calon koordiantor wilayah
- a. Calon Korwil minimal orang yang telah melewati Latihan Kepemimpinan II
 - b. Calon Korwil Minimal telah mengikuti 1 kali Event Nasional
 - c. Memahami konstitusi ISMAFARSI
 - d. Ketentuan mengenai persyaratan Koorwil yang lainnya adalah hak otonomi dari wilayah tersebut

Pasal 50

Susunan dan Masa Bakti Badan Pengurus Harian

1. Susunan Badan Pengurus Harian

1.1 Badan Pengurus Harian terdiri dari:

- 1.1.1 Sekretaris Jendral
- 1.1.2 Staf Sekretaris Jendral
- 1.1.3 Koordinator Wilayah

1.2 Susunan Badan Pengurus Harian harus sudah terbentuk selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan MUNAS dan diinformasikan ke Badan Pengawas, seluruh anggota dan calon anggota.

- 1.3 Personil BPH adalah berstatus mahasiswa Perguruan Tinggi farmasi Strata 1 saat dipilih dan menjabat.
2. Masa Bakti Badan Pengurus Harian
 - 2.1 Masa Sekjend adalah selama 1 (satu) periode kepengurusan terhitung semenjak terbentuknya dalam MUNAS dan dapat dipilih kembali sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali.
 - 2.2 Masa bakti Koordinator Wilayah terhitung semenjak terpilihnya pada saat MUSYAWARAH WILAYAH dan dapat dipilih kembali sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali.

Pasal 51

Kewajiban dan hak Badan Pengurus Harian:

1. Badan Pengurus Harian berkewajiban menaati dan menjalankan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan GBHO serta Peraturan Organisasi yang lainnya.
2. Badan Pengurus Harian berkewajiban memelihara dan menjaga nama baik organisasi.
3. Badan Pengurus Harian berperan aktif dalam kegiatan organisasi.
4. Badan Pengurus Harian mempunyai otoritas dalam pengelolaan manajemen organisasi.
5. Badan Pengurus Harian dibebaskan dari kontribusi dana kegiatan.

Pasal 52

1. Tugas dan Wewenang :
 - a. Sekretaris Jendral berkewajiban menyampaikan susunan kepengurusan BPH kepada seluruh anggota, Pimpinan Perguruan Tinggi tempat kedudukan Sekretaris Jendral dan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi.
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Organisasi serta kegiatan ke dalam maupun keluar.
 - c. Sekjend dibantu oleh Staf Sekjend mengkomunikasikan dan menginformasikan setiap kegiatan kepada seluruh anggota.

- d. Mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan yang diambil kepada Badan Pengawas.
 - e. Melakukan koordinasi aktif dengan Badan Pengawas.
 - f. Apabila Sekjend berhalangan hadir dalam suatu kegiatan ISMAFARSI, Sekjend dapat memberikan mandat kepada salah seorang staf Sekjend.
2. Pertanggungjawaban
- a. Sekjend mempertanggungjawabkan kepengurusannya dan program kerjanya kepada MUNAS.
 - b. Apabila Sekjend tidak dapat mempertanggungjawabkan kepengurusannya secara langsung kepada MUNAS, maka pertanggungjawabannya dipegang oleh personil BPH lainnya.
 - c. Apabila laporan pertanggungjawaban Sekjend ditolak dalam MUNAS, maka LEM dimana Sekjend berasal tidak diperbolehkan mengajukan dan diajukan sebagai calon Sekjen, Staf ahli dan Korwil untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Pasal 53

Staf Sekretaris Jendral

- 1. Susunan staf Sekretaris Jendral dibentuk sesuai kebutuhannya
- 2. Tugas dan wewenang :
 - a. Membantu Sekretaris Jendral dalam bidang khusus.
 - b. Tugas, fungsi, dan macam-macam bidang dijabarkan dalam lampiran surat pengangkatan.
- 3. Melakukan koordinasi terpadu dengan korwil.
- 4. Pertanggungjawaban
 - a. Staf Sekretaris Jendral ditunjuk dan diangkat oleh Sekretaris Jendral sesuai dengan anggaran rumah tangga.
 - b. Bertanggung jawab kepada Sekretaris Jendral.
 - c. Melaporkan secara rutin dan berkala segala kegiatan di bidangnya kepada Sekretaris Jendral.

Pasal 54

Koordinator Wilayah

1. Tugas dan wewenang:
 - a. Sebagai duta/perwakilan Sekretaris Jendral dengan wewenang otoritas dan otonomi wilayah.
 - b. Mengkoordinasikan segala kegiatan kepada Lembaga Eksekutif Mahasiswa di wilayahnya.
 - c. Pendanaan operasional korwil didukung sepenuhnya oleh Badan Pengurus Harian dan Lembaga Eksekutif Mahasiswa di wilayah bersangkutan.
 - d. Korwil mengadakan koordinasi secara periodik dengan staf ahli wilayah maupun anggota
 - e. koordinator wilayah berhak untuk membentuk pengurus wilayah sesuai dengan syarat dan kebutuhan wilayah
2. Pertanggungjawaban:
 - a. Korwil diangkat oleh Sekretaris Jendral melalui hasil Muswil.
 - b. Bertanggung jawab langsung pada musyawarah wilayah dan memberikan pelaporan kepada sekjen saat MUNAS.
 - c. Melaporkan secara rutin dan berkala segala kegiatan di wilayahnya kepada Sekretaris Jendral.

BAB XX

LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA

Pasal 55

Lembaga Eksekutif Mahasiswa adalah anggota ISMAFARSI yang dipimpin oleh ketua LEM kecuali dalam kondisi khusus.

Pasal 56

1. Tugas dan wewenang
 - a. Ketua LEM merupakan penanggung jawab ISMAFARSI di tingkat Lembaga Eksekutif Mahasiswa.
 - b. Melakukan koordinasi terpadu dengan seluruh Lembaga Eksekutif Mahasiswa.

- c. Ketua LEM memiliki otoritas dan otonomi dalam hal kegiatan.
 - d. Ketua LEM bertugas membantu Sekretaris Jendral dalam mengkoordinasikan pelaksanaan GBHO.
2. Pertanggungjawaban
- a. Ketua LEM bertanggung jawab kepada Lembaga Eksekutif Mahasiswa farmasi yang bersangkutan atau mahasiswa farmasi di Institusi tersebut.
 - b. Apabila terjadi pergantian Ketua LEM, maka institusi tempat Ketua LEM berasal harus menginformasikan pergantian tersebut kepada korwilnya secara tertulis.

BAB XXI

PANITIA PEMILIHAN SEKJEN BADAN PENGAWAS ISMAFARSI

Pasal 57

Anggota PPSBPI

PPSBPI terdiri dari 1 orang perwakilan masing-masing wilayah yang telah diseleksi oleh BP dan disahkan oleh Sekjen serta bertanggungjawab kepada Sekjen demisioner yang mengesahkan anggota PPSBPI.

Pasal 58

Arahan Kerja

1. Menetapkan persyaratan calon Sekretaris Jendral dan calon Badan Pengawas Sesuai dengan anggaran rumah tangga.
2. Melakukan koordinasi aktif dengan koordinator wilayah terkait publikasi pemilihan Sekretaris Jendral dan Badan Pengawas di wilayah.
3. Melakukan verifikasi terhadap persyaratan (administrasi) dari bakal calon Sekretaris Jendral dan calon Badan Pengawas.
4. Menetapkan dan mempublikasikan calon Sekretaris Jendral dan calon Badan Pengawas kepada semua LEM
5. Membuat aturan kampanye calon Sekretaris Jendral dan calon Badan Pengawas.

6. Menetapkan dan mengatur proses dan jadwal kampanye calon Sekretaris Jendral dan calon Badan Pengawas.
7. Mengatur proses debat kandidat.
8. Menetapkan calon Sekretaris Jendral dan calon Badan Pengawas.

BAB XXII

ALUR KADERISASI

Pasal 59

Tahap pengkaderan ismafarsi dimulai dari LK I yang di laksanakan oleh tingkat Lembaga Eksekutif Mahasiswa, selanjutnya LK II dilaksanakan oleh tingkat wilayah dan selanjutnya LK III dilaksanakan oleh tingkat nasional, dengan mekanisme dijelaskan dalam buku pedoman kaderisasi

BAB XXIII

LAMBANG DAN BENDERA

Pasal 60



Lambang berbentuk oval vertikal dengan perbandingan 2 : 3, warna dasar hijau, tulisan dan gambar putih dengan dua garis hijau yang merupakan lingkaran sebelah luar dengan tulisan Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia yang merupakan sebelah dalam, ditengah terdapat gambar ular melilit piala dengan buku terbuka dan tulisan ISMAFARSI dibawahnya.

Pasal 61

1. Gelas dan Ular melambangkan nilai-nilai kefarmasian yang berorientasi pada penemuan senyawa obat baru. Lambang ular digunakan karena memiliki bisa yang dapat menjadi racun maupun

obat dan gelas menunjukkan bahwa efek yang dihasilkan tersebut, bergantung pada dosisnya

2. Buku yang menjadi dasar kaki gelas menunjukkan bahwa farmasi berlandaskan nilai-nilai pendidikan, begitu pula kehidupan farmasi dan organisasi ini. Posisi buku yang terbuka menunjukkan bahwa para anggotanya harus terus belajar dan menimba ilmu demi kekokohan farmasi dan organisasi ini.
3. IKATAN SENAT memiliki makna bahwa organisasi ini merangkul seluruh civitas akademika di bidang farmasi yang tercantum tertulis pada lambang cawan, gelas dan baju.
4. ISMAFARSI INDONESIA bermakna bahwa seluruh kegiatan dari makna-makna sebelumnya disatukan dalam satu wadah organisasi, yaitu ISMAFARSI.
5. Warna hijau yang mendominasi melambangkan organisasi ini adalah organisasi yang ramah, tenang dan tidak ada pertikaian ataupun anarkisme.
6. Warna putih pada setiap tulisannya melambangkan kesucian jiwa dan raga para farmasis, mereka bergerak dan bekerja atas dasar ketulusan hati, tanpa adanya niat buruk dalam benak.
7. Dua garis yang melingkari keseluruhan poin-poin sebelumnya, melambangkan perlindungan dari dalam yaitu dari anggota-anggota ISMAFARSI dan dari luar yaitu dari Ikatan Apoteker Indonesia (IAI). Garis tersebut tidak memiliki sudut karena organisasi ini tidak membedakan golongan-golongan yang ada.

Pasal 62



Bendera berbentuk empat persegi panjang dengan perbandingan 3 : 2 dengan lambang ISMAFARSI terletak ditengah-tengah. Warna dasar bendera putih, lambang terletak tepat ditengah, disekeliling bendera terdapat rumbai-rumbai berwarna hijau.

BAB XXIV

PERBENDAHARAAN

Pasal 63

Pertanggungjawaban keuangan dan perbendaharaan dilaporkan secara langsung dan tertulis oleh Badan Pengurus Harian dan disahkan oleh MUNAS.

BAB XXV

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 64

Usulan perubahan Anggaran Rumah Tangga diatur dalam mekanisme pengajuan rekomendasi.

BAB XXVI

MEKANISME PENGAJUAN REKOMENDASI

Pasal 65

Mekanisme pengajuan rekomendasi adalah tata cara pengajuan usulan perubahan berupa Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, GBHO, dan atau peraturan-peraturan organisasi lainnya.

Pasal 66

Tata cara pengajuan rekomendasi:

1. Rekomendasi merupakan usulan yang diajukan dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota ISMAFARSI.
2. Pembahasan rekomendasi-rekomendasi yang telah disetujui dibahas dan ditetapkan dalam MUNAS.

BAB XXVII

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 67

Usulan pembubaran organisasi diajukan dalam MUNAS sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota.

BAB XXVIII

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 68

Segala yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur Badan Pengurus Harian dengan ketentuan tidak menyimpang atau bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 73

Jika tidak ada landasan hukum yang mendasari suatu kegiatan, maka segala sesuatunya diatur melalui konsensus.

Pasal 74

Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

**GARIS-GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI
(GBHO)
IKATAN SENAT MAHASISWA FARMASI SELURUH INDONESIA
(ISMAFARSI)
PERIODE 2016 – 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Pengertian

- a. Garis-Garis Besar Haluan Organisasi Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia (ISMAFARSI) adalah pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya yang dirumuskan dalam garis-garis sebagai pernyataan kehendak atau perwujudan aspirasi Mahasiswa Farmasi seluruh Indonesia yang pada hakekatnya merupakan pola dasar program kerja ISMAFARSI yang ditetapkan dalam Musyawarah Nasional.
- b. Pola dasar program kerja ISMAFARSI merupakan rangkaian program yang menyeluruh, terarah, terpadu dan berkesinambungan.
- c. Rangkaian program kerja itu dimaksudkan untuk mencapai tujuan ISMAFARSI, serta meningkatkan partisipasi ISMAFARSI dalam pembangunan nasional yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa.

2. Prinsip Dasar

Garis-Garis Besar Haluan Organisasi bertitik tolak pada prinsip dasar, meliputi:

- a. Partisipasi nyata mahasiswa dalam mewujudkan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari.
- b. Berperan aktif mengembangkan sikap ilmiah kefarmasian dalam dunia kesehatan.
- c. Memberikan wadah bagi mahasiswa untuk menumbuhkan dan menghayati kode etik profesinya.
- d. Meningkatkan dinamika ilmiah dan kreatifitas mahasiswa.
- e. Ikut menciptakan integritas mahasiswa farmasi Indonesia.

3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan ditetapkan Garis-Garis Besar Haluan Organisasi ISMAFARSI adalah untuk memberi arah dan pedoman bagi perencanaan program kerja, serta kebijaksanaan-kebijaksanaan ISMAFARSI.

4. Landasan

Garis-garis Besar Haluan Organisasi ISMAFARSI disusun berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ISMAFARSI.

5. Sistematika

Untuk memberi gambaran mengenai sasaran kerja sebagai wujud aspirasi anggota ISMAFARSI, maka Garis-Garis Besar Haluan Organisasi ISMAFARSI perlu disusun dan dituangkan secara sistematis. Kerangka Garis-garis Besar Haluan Organisasi ISMAFARSI dijabarkan sebagai berikut:

I. Pendahuluan

II. Visi dan Misi

III. Pola Dasar Program Kerja ISMAFARSI

IV. Pedoman Pelaksanaan Program Kerja ISMAFARSI

V. Pola Umum Kegiatan Jangka Panjang

VI.Pola Umum Kegiatan Jangka Pendek

VII.Penutup

6. Pelaksanaan

- a. Garis-Garis Besar Haluan Organisasi ISMAFARSI yang telah ditetapkan oleh Musyawarah Nasional dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal dan pelaksanaannya dituangkan dalam bentuk program kerja ISMAFARSI selama masa baktinya.
- b. Sekretaris Jenderal berkewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kerja pada Musyawarah Nasional.
- c. Terlaksananya program kerja ISMAFARSI merupakan tanggung jawab bersama.

BAB II

VISI DAN MISI

1. Visi

Mewujudkan lembaga eksekutif mahasiswa secara khususnya dan mahasiswa farmasi pada umumnya yang bertanggung jawab, sadar serta mampu dalam menjunjung tinggi norma dan etika profesi farmasi

2. Misi

- a. Membina kerjasama antara mahasiswa farmasi pada khususnya dan mahasiswa lain pada umumnya.
- b. Membina kerja sama dengan Ikatan Organisasi Mahasiswa dan Ikatan Organisasi profesi di bidang kesehatan lainnya, baik di tingkat nasional maupun internasional.
- c. Ikut serta secara aktif dalam mengembangkan daya penalaran, keahlian, keterampilan, dan kreativitas mahasiswa yang berkaitan dengan keilmuan dan profesi kefarmasian.
- d. Menampung dan memecahkan masalah yang dihadapi oleh mahasiswa farmasi khususnya dan kefarmasian pada umumnya.
- e. Meningkatkan persatuan nasional melalui kegiatan kemahasiswaan.

- f. Berperan secara aktif dalam mengkaji dan merekomendasikan kebijakan kefarmasian pada khususnya dan kesehatan pada umumnya yang dibuat oleh pemerintah dan ikut serta melaksanakannya.
- g. Mengadakan usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

BAB III

Pola Dasar Program Kerja ISMAFARSI

1. Tujuan

Program Kerja ISMAFARSI bertujuan untuk mewujudkan aspirasi mahasiswa farmasi seluruh Indonesia dalam rangka membentuk mahasiswa farmasi yang bertanggung jawab, berkualitas, sadar dan mampu menjunjung tinggi persaudaraan dan kesatuan, serta memelihara iklim mahasiswa yang ilmiah, sehat, dinamis dan kreatif.

2. Landasan

Dalam rangka mencapai tujuan di atas, Program Kerja ISMAFARSI disusun berlandaskan pada Garis-garis Besar Haluan Organisasi ISMAFARSI

3. Azas – azas

a. Azas ketakwaan

Segala usaha dan kegiatan ISMAFARSI dijiwai dan dikendalikan oleh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

b. Azas manfaat

Segala kegiatan dan usaha yang dilakukan ISMAFARSI dapat bermamfaat bagi mahasiswa farmasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

c. Azas demokrasi

Bahwa upaya mencapai tujuan ISMAFARSI dilakukan dengan semangat kekeluargaan yang bercirikan kebersamaan, persatuan dan kesatuan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

d. Azas keterbukaan

Manajemen ISMAFARSI bersifat terbuka dan memberi peluang terjalinnnya kerjasama dengan berbagai pihak.

e. Azas kemandirian

Kegiatan ISMAFARSI berlandaskan pada kepercayaan dan kemampuan serta kekuatan sendiri.

f. Azas ilmu pengetahuan dan Teknologi

Bahwa penyelenggaraan kegiatan ISMAFARSI perlu menerapkan nilai-nilai pengetahuan dan teknologi serta mendorong pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi secara seksama dan bertanggung jawab.

4. Modal Dasar dan Faktor Dominan

a. Modal dasar

Modal Dasar ISMAFARSI adalah keseluruhan sumber kekuatan yang dimiliki ISMAFARSI yang efektif dan potensial sudah dikembangkan atau belum tersentuh, yang dapat didayagunakan untuk tercapainya tujuan ISMAFARSI, meliputi:

1. Modal rohaniah dan mental, yaitu kepercayaan dan ketaqwaan pada Tuhan Yang Maha Esa merupakan tenaga penggerak dalam mencapai tujuan ISMAFARSI.
2. Kualitas mahasiswa farmasi Indonesia adalah sumber daya intelektual mahasiswa yang mampu mendukung dinamika organisasi.
3. Kuantitas, yaitu jumlah anggota yang tersebar di Indonesia dengan berbagai latar belakang budaya yang beraneka ragam.
4. Independensi, yaitu sifat ISMAFARSI yang independen dan bebas dalam menentukan arah gerak perjuangannya

5. Stabilitas politik Indonesia yang mendukung dinamika kehidupan organisasi.

b. Factor dominan

Faktor dominan adalah segala sesuatu yang dapat berpengaruh secara positif atau negatif bagi pelaksanaan program kerja ISMAFARSI, oleh karena itu harus diperhatikan dalam penyelenggaraan kegiatan agar memperlancar pencapaian tujuan dan sasaran ISMAFARSI. Faktor dominan meliputi:

1. Keadaan umum pendidikan tinggi farmasi di Indonesia yang berbeda-beda di tiap institusi dimana masih ada yang berbeda di bawah naungan fakultas MIPA.
2. Situasi dan kondisi perguruan tinggi farmasi di Indonesia yang masih bersifat polivalen, sehingga mengakibatkan kurangnya penguasaan dan pengembangan ilmu kefarmasian.
3. Letak masing-masing institusi yang berjauhan dengan latar budaya yang beraneka ragam.
4. Komitmen anggota yang lemah, sehingga mengakibatkan ketidaklancaran jalannya organisasi ISMAFARSI.
5. Perkembangan dunia kefarmasian yang begitu cepat dan dinamis.
6. Perkembangan di dalam tubuh organisasi yang sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu.
7. Pendidikan tinggi farmasi di Indonesia yang masih berada dibawah komisi disiplin ilmu MIPA

BAB IV

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA

Pedoman Pelaksanaan Program Kerja ISMAFARSI adalah penuntun yang harus dijadikan kebijaksanaan program kerja ISMAFARSI, baik di tingkat wilayah maupun nasional.

Penyelenggaraan program kerja harus mengacu kepada pedoman pelaksanaan agar senantiasa sesuai dengan landasan, makna dan hakekat, azas dan tujuan organisasi ISMAFARSI. Konsep Manajemen:

1. Setiap kegiatan ISMAFARSI harus direncanakan untuk kepentingan bersama.
2. Terorganisir, yaitu seluruh kegiatan ISMAFARSI harus dilakukan secara terorganisir.
3. Terstruktur, yaitu ISMAFARSI memiliki struktur yang jelas dalam pelaksanaannya.
4. Aktual, yaitu seluruh program kerja ISMAFARSI harus dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan–kegiatan.
5. Terkontrol, yaitu seluruh kegiatan ISMAFARSI dilaksanakan dibawah kontrol badan pengawas dan anggota.
6. Terevaluasi, yaitu seluruh pelaksanaan kegiatan ISMAFARSI harus terevaluasi secara terus–menerus dan berkelanjutan demi tercapainya perbaikan di masa mendatang.

BAB V

POLA UMUM KEGIATAN JANGKA PANJANG

1. Pendahuluan

Pembangunan kesehatan memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan manusia sesuai dengan permasalahan kesehatan yang dihadapi. Selain itu, juga berperan penting dalam membangun manusia sebagai sumber daya pembangunan. Derajat kesehatan yang tinggi akan meningkatkan produktivitas kerja. Peningkatan produktivitas akan mempertajam kemampuan daya saing bangsa dalam dunia yang makin keat persaingannya.

Untuk mendukung pembangunan kesehatan yang diinginkan, perlu dipersiapkan sumber daya yang mampu mendukung

pengembangan ilmu di bidang kesehatan yang bermanfaat dan berkelanjutan terutama melalui pendidikan kefarmasian.

Sejalan dengan hal tersebut harus diupayakan peningkatan kualitas pendidikan tinggi farmasi di tingkat fakultas maupun jurusan. Agar pelaksanaan program organisasi dapat berjalan lancar, terarah dan berkesinambungan, perlu menentukan Pola Umum Kegiatan Jangka Panjang yang akan mendukung program jangka panjang selanjutnya.

2. Tujuan

Tujuan Pola Umum Kegiatan Jangka Panjang dirumuskan dengan maksud agar dapat diketahui bahwa penyelenggaraan program kerja ISMAFARSI tetap pada arah dan jalurnya yang benar, sehingga sekaligus berfungsi sebagai pedoman, yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan ISMAFARSI yang termaktub dalam Anggaran Dasar ISMAFARSI.

3. Sasaran Umum

Sasaran Pola Umum Kegiatan Jangka Panjang adalah mengembangkan organisasi secara internal dan eksternal, baik ditingkat nasional dan internasional, serta pengembangan ke arah profesi yang dilatarbelakangi oleh pentingnya keberadaan profesi farmasi bagi seluruh masyarakat farmasi khususnya dan masyarakat umumnya menuju tercapainya profesi farmasi yang mandiri.

Sasaran umum ditetapkan dengan maksud agar dapat diketahui apakah program kegiatan telah berhasil mewujudkan tuntutan yang telah ditetapkan dan rumusan sasaran program umum kegiatan Pola Umum Kegiatan Jangka Panjang yang dimaksud. Dengan demikian, sasaran umum sekaligus berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan Pola Umum Kegiatan Jangka Panjang.

4. Penitikberatan

Penitikberatan program jangka panjang diletakkan pada bidang pengembangan organisasi dan pengembangan ke arah profesi karena

organisasi ISMAFARSI merupakan alat penggerak utama pencapaian visi dan misi ISMAFARSI menuju terwujudnya profesi farmasi yang mandiri.

5. Arah Program Jangka Panjang

Diarahkan untuk terciptanya pengembangan organisasi secara internal dan eksternal di tingkat nasional, regional dan internasional, serta pengembangan profesi yang dilatarbelakangi oleh pentingnya keberadaan profesi farmasi bagi seluruh mahasiswa farmasi Indonesia khususnya dan masyarakat pada umumnya, menuju terwujudnya profesi farmasi yang mandiri.

6. Sasaran Pengembangan Organisasi

- a. Reformasi untuk memantapkan keberadaan organisasi.
- b. Sosialisasi organisasi serta pengembangan sistem informasi organisasi.
- c. Optimalisasi potensi sumber daya organisasi.
- d. Pengembangan kemitraan dalam kerangka nasional dan internasional.

7. Sasaran Bidang Pengembangan Profesi

- a. Diarahkan pada pendalaman pendidikan ilmu kefarmasian sejalan dengan perkembangan dunia dalam menghadapi tantangan masa depan.
- b. Sistem pendidikan yang mendukung terciptanya profesi mandiri.
- c. Pengembangan ke arah profesi yang mengabdikan pada masyarakat.
- d. Mendorong terwujudnya standarisasi profesi farmasi.

8. Penutup

Pola Umum Kegiatan Jangka Panjang ini memberikan arah kemandirian dalam pelaksanaannya. Berhasilnya PUKJP bergantung pada peran seluruh anggota ISMAFARSI menurut fungsi dan kemampuan masing-masing dalam rangka melaksanakan GBHO.

POLA UMUM KEGIATAN JANGKA PENDEK

1. Pendahuluan

a. Kondisi umum

Uraian kondisi umum mempunyai arti yang penting, karena memberi gambaran tentang hasil–hasil yang telah dicapai oleh periode yang lalu, serta tantangan yang harus dihadapi dalam memasuki periode selanjutnya.

Atas dasar kondisi umum tersebut, tujuan, sasaran, dan arah pola umum serta kegiatan jangka pendek pertama ditetapkan, hasil yang telah tercapai:

- Adanya usaha ISMAFARSI mengenai pencantuman farmasi dalam komisi disiplin ilmu kesehatan atau komisi disiplin ilmu kefarmasian dan perpindahan dari konsorsium ilmu MIPA ke konsorsium ilmu kesehatan atau konsorsium tersendiri sehingga mendukung usaha penyamaan status dari jurusan ke fakultas.
- Penelitian peran dan potensi profesi farmasi dalam pelayanan kesehatan masyarakat (dalam aturan rumah sakit), menunjukkan bahwa profesi farmasi di rumah sakit belum berperan sebagaimana mestinya.
- Penelitian kecenderungan dan orientasi karir mahasiswa farmasi menunjukkan bahwa minat mahasiswa farmasi untuk terjun di bidang pelayanan kesehatan relatif kecil.
- Adanya peran aktif ISMAFARSI dalam perumusan kebijakan dalam bidang kesehatan pada umumnya dan bidang farmasi khususnya.
- Adanya kontribusi nyata ISMAFARSI di masyarakat.

b. Tantangan yang harus dihadapi

- Globalisasi dan pasar bebas membuka peluang bagi apoteker asing untuk masuk ke Indonesia sehingga mengancam eksistensi apoteker Indonesia mengingat belum adanya standardisasi profesi farmasi Indonesia.

- Masih adanya ketimpangan dan kesenjangan informasi dan ilmu pengetahuan sesama anggota ISMAFARSI.
- Pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat dan dinamis berkaitan dengan dunia kesehatan Indonesia.
- ISMAFARSI sebagai organisasi mahasiswa farmasi belum optimal dalam menjalankan fungsi dan peranannya.

2. Tujuan

Tujuan Pola Umum Kegiatan Jangka Pendek ditetapkan dengan maksud memberikan arah bagi pencapaian sasaran Pola Umum Kegiatan Jangka Pendek, sehingga sekaligus berfungsi sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan dalam periode waktu tersebut.

Tujuan Pola Umum Kegiatan Jangka Pendek adalah melaksanakan Pola Umum Kegiatan Jangka Panjang untuk mewujudkan tujuan ISMAFARSI dan meletakkan landasan yang kuat untuk program selanjutnya.

3. Sasaran Umum Pola Umum Kegiatan Jangka Pendek

Sasaran Umum ini ditetapkan sebagai penegasan atas keadaan yang hendak dicapai dengan upaya pelaksanaan program kegiatan jangka pendek dan sekaligus merupakan tahapan dalam upaya mencapai sasaran Pola Umum Kegiatan Jangka Panjang. Dengan demikian sasaran umum ini juga merupakan tolak ukur keberhasilan pelaksanaan Pola Umum Kegiatan Jangka Pendek. Sasaran Pola Umum Kegiatan Jangka Pendek adalah mantapnya keberadaan organisasi ISMAFARSI yang diikuti pengembangan bidang keprofesian.

4. Prioritas Pola Umum Kegiatan Jangka Pendek

Yang dimaksud dengan prioritas adalah yang diutamakan dan ditetapkan berdasarkan titik berat Pola Umum Kegiatan Jangka Panjang. Prioritas Pola Umum Kegiatan Jangka Pendek adalah

semakin mantapnya keberadaan organisasi ISMAFARSI yang disertai dengan pengembangan, meliputi:

a. Bidang internal

- Mengefektifkan struktur organisasi
- Pembentukan pola kaderisasi yang jelas
- Sosialisasi hasil kegiatan ISMAFARSI
- Menjalankan komunikasi antar anggota ISMAFARSI

b. Bidang eksternal

- Mendorong terwujudnya standardisasi profesi farmasi
- Berperan aktif dalam setiap kebijakan pemerintah di bidang kefarmasian khususnya dan bidang kesehatan pada umumnya
- Mengoptimalkan kontribusi ISMAFARSI dalam masyarakat
- Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait dalam dunia kesehatan baik ditingkat nasional maupun internasional.

5. Sasaran Bidang Pola Umum Kegiatan Jangka Pendek

Untuk mencapai sasaran Pola Umum Kegiatan Jangka Pendek ditetapkan sasaran. Dengan demikian, sasaran bidang, merupakan tolak ukur pencapaian sasaran pada umumnya. Sasaran bidang meliputi:

a. Bidang Internal

- Bidang Pengembangan Organisasi
- Penataan dan Reformasi Struktur Organisasi
- Pelaksanaan dan Peningkatan Manajemen Organisasi
- Terciptanya sistem kaderisasi yang mantap
- Terciptanya komunikasi efektif antar anggota

b. Bidang Eksternal

- Usaha ke arah Pengembangan Profesi
- Terwujudnya Proses Internalisasi Etika Keprofesian
- Pemetaan dan Pengkajian Permasalahan Kependidikan dan Keprofesian

- Pengoptimalan ISMAFARSI dalam memberikan kontribusi pada masyarakat
- Kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait dalam dunia kesehatan baik di tingkat masyarakat maupun ditingkat internasional

6. Kebijaksanaan Pola Umum Kegiatan Jangka Pendek

Dalam pola Umum Kegiatan Jangka Pendek, kebijaksanaan program kegiatan tetap bertumpu pada ketentuan AD/ART dan Pedoman pelaksanaan program kerja yang penekanannya pada pemantapan keberadaan, serta konsolidasi awal organisasi. Bidang Pengembangan Organisasi:

- Pembentukan struktur organisasi yang mantap dan efektif untuk menjamin keberhasilan program kegiatan, sehingga menunjang kelangsungan hidup organisasi dan meningkatkan eksistensinya di masyarakat.
- Sosialisasi kegiatan organisasi dan hasil-hasilnya ke seluruh anggota dan masyarakat dengan membentuk sistem informasi dan publikasi efektif.
- Pembentukan pola kaderisasi yang jelas demi pengembangan potensi organisasi.
- Penggalan dana untuk kegiatan organisasi.
- Mengadakan kerjasama dengan organisasi mahasiswa dan profesi untuk pengembangan organisasi
- Peningkatan efektifitas organisasi harus senantiasa dilakukan dengan memperhatikan pemantapan, kesinambungan antar kegiatan untuk melaksanakan program yang telah ditetapkan dalam GBHO.

Bidang ke arah profesi (eksternal):

- Penyelenggaraan kegiatan ilmiah yang diklasifikasikan berdasarkan tingkat internasional, nasional, wilayah, institusi, bersifat rutin,

insidental, dan monumental yang menunjang pengembangan ke arah profesi.

- Kegiatan ilmiah yang dapat dilakukan bersifat kependidikan seperti diskusi, seminar, temu ilmiah, penelitian dan survey.
- Menggali dan mengkaji secara komprehensif permasalahan pendidikan.
- Mengadakan aksi sosial kemasyarakatan.
- Berperan aktif dalam perumusan dan kebijakan Pemerintah di bidang kefarmasian pada khususnya dan kesehatan pada umumnya.
- Mendesak organisasi yang terkait agar membentuk standar kurikulum dan standar profesi farmasi yang dilakukan dengan mengajukan usulan, kritik atau saran.

7. Pelaksanaan dan Evaluasi

Pelaksanaan PUKJD dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal selaku Mandataris MUNAS dengan mendengar dan memperhatikan secara sungguh-sungguh saran dari BP dan anggota.

Untuk menjaga intensitas dan kesinambungan program maka perlu adanya koordinasi dan evaluasi untuk memantau realisasi program, upaya evaluasi dilaksanakan secara berkesinambungan pada acara-acara ISMAFARSI yang bersifat nasional maupun diluar waktu tersebut dengan melibatkan unsur-unsur dalam struktur organisasi.

BAB VII

Penutup

GBHO disusun dan dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan landasan operasional organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Pelaksanaan program jangka pendek merupakan awal dari program jangka panjang yang akan mengantarkan ISMAFARSI memasuki profesi yang mandiri. Hasil-hasil program kegiatan harus dapat dirasakan dan dinikmati oleh setiap anggota maupun masyarakat sebagai perwujudan visi, misi, dan tujuan organisasi ISMAFARSI.

